



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK**  
**DAN**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT UUMBU RIRI**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN RUJUKAN BAGI**  
**WARGA BINAAN**  
**PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK**

NOMOR : W.22.PAS.PAS.8.UM.01.02 - 58

NOMOR : PKM.UR/16/53.17/1/2023

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak yang bertanda tangan dibawah ini:

Muhammad Yani, A.Md.I.P.,S.H. : Kepala Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak berkedudukan di Jalan Desa Uumbu Riri Km. 13 Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Regina Toka, A.Md.Farm. : Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Uumbu Riri, berkedudukan di Desa Uumbu Riri Kabupaten Sumba Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Uumbu Riri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan;
  - b. untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang pelayanan kesehatan bagi tahanan, narapidana dan anak binaan; dan
  - c. memberikan dukungan terhadap pelayanan penanggulangan penyakit tidak menular dan atau penyakit menular.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. memperoleh kemudahan untuk mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan secara optimal di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak;
  - b. terwujudnya profesionalisme kinerja **PARA PIHAK** dalam rangka pelayanan Kesehatan di pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak;

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan dan Rujukan bagi warga binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak.
- b. Dukungan pelayanan Kesehatan bagi warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak berupa:
  1. pelayanan Kesehatan penyakit tidak menular;
  2. pelayanan Kesehatan penyakit menular; dan
  3. pelayanan Kesehatan lainnya.
- c. Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan.
- d. Dukungan penyediaan jaminan kesehatan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak.
- e. Dukungan Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** tugas dan bertanggung jawab:
- a. memberikan dukungan pelayanan Kesehatan yang optimal kepada warga binaan;
  - b. memberikan dukungan dalam bentuk ketersediaan dana dan atau penyediaan jaminan Kesehatan bagi warga binaan.

- (2) **PIHAK KEDUA** tugas dan bertanggung jawab:
- a. memberikan dukungan pelayanan Kesehatan yang optimal kepada warga binaan;
  - b. pelayanan Kesehatan berupa pelayanan dasar yang meliputi pemeriksaan kesehatan dasar, pemberian terapi obat-obatan dasar, dan konsultasi medik;
  - c. mendorong **PIHAK KESATU** untuk menyiapkan, merujuk, dan mengawasi warga binaan yang menderita sakit;
  - d. bila warga binaan memerlukan pelayanan spesialistik, maka **PIHAK KESATU** dapat melakukan rujukan ke RSUD Kabupaten Sumba Tengah dengan atau tanpa bantuan **PIHAK KEDUA**;
  - e. melalui **PIHAK KESATU** menjamin keamanan dan ketertiban warga binaan.

#### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 02 (dua) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengubah, memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau berasal dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### **Pasal 6**

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi paling sedikit setiap 1 (satu) kali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. **PARA PIHAK** mengambil kesempatan menerima masukan agar bisa memperbaiki proses pelayanan yang diberikan.

#### **Pasal 7**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;

- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah
- bencana alam;
  - tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Kesatu**

**Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka  
Kelas IIB Waikabubak**



**Muhammad Yani, A.Md.I.P.,S.H.**  
**NIP. 197604081998031001**

**Pihak Kedua**

**Kepala Pusat Kesehatan  
Masyarakat Umbu Riri**



**Regina Toka, A.Md.Farm.**  
**NIP. 19761230 199703 2 001**